

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas capaian riset terdahulu, penulis akan menyajikan beberapa simpulan dari hasil penelitian tersebut:

1. Kejaksaan Negeri Kota Malang menjalankan kewenangan penyidikan korupsi berdasarkan atribusi langsung peraturan perundang-undangan secara mandiri tanpa pelibatan Kepolisian, menjadikannya instrumen pengendalian perkara sejak penyelidikan hingga penuntutan demi kesinambungan pembuktian. Pengumpulan bukti dimaksimalkan pada tahap penyelidikan sebelum SPRINDIK diterbitkan, sehingga penyelidikan menjadi fondasi utama konstruksi pembuktian bukan sekadar tahap pendahuluan. Penetapan tersangka hanya dilakukan setelah alat bukti terpenuhi dan kerugian keuangan negara dipastikan melalui audit lembaga berwenang, sesuai Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan kerugian negara bersifat nyata dan pasti.
2. Pelaksanaan penyidikan korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Malang masih menghadapi hambatan yang paling dominan berupa ketergantungan terhadap lembaga audit eksternal dalam menentukan nilai kerugian keuangan negara yang kerap menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembuktian dengan batas waktu penyidikan. Hambatan lain turut muncul dalam bentuk kesulitan memperoleh dokumen tertentu, tumpang tindih pengaturan hukum, serta keterbatasan sarana pendukung yang belum

sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan modus operandi korupsi yang semakin rumit. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Kota Malang tidak bersikap pasif, melainkan merespons melalui percepatan koordinasi dengan lembaga auditor, optimalisasi pengumpulan bukti sejak tahap penyelidikan, pelaksanaan gelar perkara secara berkala, serta pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi tidak semata ditentukan oleh kelengkapan kewenangan normatif, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola keterbatasan melalui strategi yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pembuktian.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan simpulan, bermacam masukan bisa disajikan penulis diantaranya adalah :

1. Perlu dilakukan penguatan pola koordinasi antara Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan lembaga yang berwenang melaksanakan audit kerugian finansial bangsa negara, baik BPK, BPKP, maupun Inspektorat. Koordinasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian mengenai proses dan jangka waktu penyelesaian audit, sehingga kebutuhan pembuktian dalam perkara korupsi dapat berjalan seimbang batas waktu penyidikan yang ditentukan oleh ketentuan internal Kejaksaan. Diperlukan pula upaya untuk memperkuat keseragaman pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyidikan korupsi dilaksanakan oleh Tim Penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Salah satu langkah dilaksanakan ialah

mendokumentasikan hasil-hasil gelar perkara yang memuat penyelesaian atas permasalahan hukum tertentu sebagai pedoman internal. Keberadaan dokumentasi tersebut dapat membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum sekaligus meminimalkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia butuh menyajikan perhatian besar pada kemajuan sarana dan prasarana penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan teknis pengungkapan korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus korupsi saat ini banyak memanfaatkan sistem elektronik, transaksi digital, dan pola komunikasi yang semakin sulit dideteksi dengan metode konvensional. Bagi kalangan akademisi terhadap penelitian mengenai penyidikan tindak pidana korupsi masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi perbandingan antar satuan kerja Kejaksaan di berbagai daerah agar mendapat deskripsi menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Melalui penelitian tersebut dapat diketahui apakah strategi penyidikan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan praktik yang berlaku secara umum atau justru dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan dan sumber daya pada masing-masing daerah